

Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016

Zaenal Amri

Email: amri.september@gmail.com

Abstrak

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang aturan perkawinan di Indonesia. Batasan umur menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun kenyataan di lapangan masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Kabupaten Indramayu sempat menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di Provinsi Jawa Barat, di PTA Jawa Barat tercatat tahun 2015 di Kabupaten Indramayu mencapai angka 450, di tahun 2016 sebanyak 347. Kecamatan Juntinyuat adalah salah satu daerah di Indramayu yang memanjang di pesisir pantai Utara dan Timur Kabupaten Indramayu. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini tentang, apa saja faktor penyebab terjadi Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat, apa upaya dari KUA dan pihak Instansi terkait di untuk meminimalisir bahkan mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat, serta bagaimana sosiologi hukum Islam terhadap faktor dan upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Hukum dilihat dari prespektif sosiologi, hukum dan penegaknya tidak dapat bisa dilepaskan dengan objek atau masyarakat korelasi itu tidak akan bisa dipisahkan, selain karena masyarakat adalah objek, prespektif sosiologi memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di masyarakat.

Abstract:

Law number 1 of 1974 has governed marriage rules in Indonesia. The married age limit for 19-year-old and 16-year-old girls. But the reality in the field there are still people who do underage marriage. Indramayu district had become one of the District with the largest number of early marriages in West Java Province, the PTA West Java recorded in 2015 in Indramayu district reached 450, in 2016 as many as 347. Juntinyuat District is one area in Indramayu that extends on the coast North and East Indramayu District. The formulation of the problem in this study about, what are the factors causing Early Marriage in District Juntinyuat, what the efforts of the KUA and related Instansi parties in order to minimize and even prevent Early Marriage in Juntinyuat District, and how the sociology of Islamic law against the factors and efforts to prevent marriage early in Juntinyuat District, Indramayu District. Law seen from the perspective of sociology, law and enforcer can not be released with the object or society correlation that will not be separated, other than because society is the

object, sociology perspective considers that effective law is the law that lives in society.

Kata Kunci: *Pernikahan, Dini, Tahun 2015-2016,*

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan berkeluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Dalam pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. berdasarkan Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri, keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.³ Apabila dalam hal keadaan memaksa mengenai pernikahan di bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁴

Hasil Sensus Penduduk 2010 menyimpulkan bahwa terdapat masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan tidak berpedoman pada perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan perundang-undangan di Indonesia masih kurang berjalan efektif.

¹ Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.1.

² Basyir dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.1.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 230.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

Sebanyak 106 kabupaten dari total 497 kabupaten diidentifikasi memiliki prevalensi perkawinan usia anak yang sangat tinggi di antara remaja perempuan usia 15-19 tahun, yaitu 20 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi tingkat nasional. Berdasarkan data SDKI, 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berarti 340,000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan data Susenas 2012, 25 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi terdapat di daerah perdesaan. Selanjutnya, analisis data Susenas menunjukkan bahwa penurunan tren prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia hanya terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Prevalensi perkawinan usia anak mengalami kenaikan pada tahun 2011 kemudian mengalami stagnasi pada tahun 2012.⁵

Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa rata-rata per tahun dalam kurun waktu tiga tahun berjumlah 7 perkara dispensasi nikah, dan meningkat pada tahun 2017 dengan 9 perkara dispensasi nikah. Jika dari jumlah penduduk kecamatan Juntinyuat 79.140 jiwa, dan melihat dari data statistik yang dimana antara umur 10-19 tahun adalah sebanyak 14.804, hampir 0.25% dari jumlah warganya yang menikah dini. Meskipun tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk namun jika dirata-ratakan dengan jumlah kabupaten maka hampir mencapai 1% yang menikah dini dari jumlah penduduk. Hal itu perlu diperhatikan karena merucut data dari PTA Provinsi jumlah pernikahan dini di Indramayu merupakan tertinggi se Provinsi Jawa Barat.

Tinjauan Hukum Tantang Pernikahan Dini

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Dalam firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا افقراء يغنهم الله من ضلته
والله واسع عليم⁶

Kata (الصلحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁷

⁵ Badan Pusat Statistik. "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia", hlm.25.

⁶ Q.S. An-Nur ayat 32.

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menentukan bahwa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti diatas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya *taklif*, dan karena akal pulalah adanya hukum.⁸

Usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggungjawab social.⁹

Melihat Konvensi Hak Anak (KHA) tidak secara tegas mendefinisikan perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun. 13 Konvensi PBB tentang persetujuan untuk pernikahan, usia minimum untuk pernikahan, dan pencatatan pernikahan telah diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menekankan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh.¹⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 2 menjelaskan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dalam pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat 2 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹¹

Dalam KUH Perdata bab IV perkawinan pasal 29 “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishab*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, Vol. IX hlm.335.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrif al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm. 603.

⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, hlm. 83-84.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, hlm. 6.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.¹²

Buku Kompilasi Hukum Islam I tentang Hukum Perkawinan bab IV rukun dan syarat perkawinan pasal 15 ayat 1 menerangkan bahwa “Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Pada pasal 15 ayat 2, “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapti izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU no 1 tahun 1974.”¹³

Dalam Ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya di ayat 2 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1. Dalam penjelasan Pasal ini bahwa apabila seseorang yang belum mencukupi umurnya mengajukan untuk menikah dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ketika sang calon belum mencapai usia 19 dan 16 tahun ingin mengajukan pernikahan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah.

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah dapat memberikan Dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan Dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

¹² KUH Perdata Bab IV tentang Perkawinan

¹³ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 hukum perkawinan-Perkawinan Islam

Dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang - Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam; Dalam bab IV tentang Persetujuan dan Dispensasi pasal 13 :

Ayat (1): “Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama”.

Ayat (2): “Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya”.

Ayat (3): “Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Pasal (15) menerangkan bahwa Pegawai Pencatatan Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan, membantu melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 18, 12, 13, dan 14 Peraturan ini.

Dan dalam pengajuan atau prosedur yang harus dilalui di KUA tertuang pada bab V tentang Penolakan Kehendak Nikah di pasal 17:

Pada ayat (1) : setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai Pencatatan Nikah atau P3 NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan, surat, penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya.

Ayat (2): “Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Prosedur lama proses di Pengadilan Agama tertuang Pada ayat (3) pasal 17: “ Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan itu ataukah memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan.

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Kecamatan Juntinyuat adalah salah satu daerah yang masuk dalam wilayah Pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu. Dimana Kabupaten Indramayu sendiri Secara geografi Kabupaten Indramayu terletak pada 1070 52' - 1080 36' Bujur Timur dan 60 15' – 60 40' Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografiya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang melalui 11 kecamatan dengan 36 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 147 Km.¹⁴

Kecamatan Juntinyuat terdiri dari 12 desa terbagi dalam satuan lingkungan setempat (SLS) 84 Rukun Warga (RW) dan 295 Rukun Tetangga (RT), yang dihuni oleh 79.140 jiwa terdiri dari 41.859 laki-laki 37.281 perempuan, maka jumlah keseluruhannya adalah 79.140 jiwa, dengan luas wilayah 5.003,8 Ha terdiri dari 967,2 Ha luas tanah darat dan 4.036,6 Ha luas tanah darat. Sex ratio penduduk Kecamatan Juntinyuat 112, 28. Penduduk akhir tahun 2016 kecamatan Juntinyuat 79.081 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebanyak 0,56 dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per-rumah tangga sebanyak 3.30.

Kecamatan Juntinyuat merupakan daerah pesisir bagian utara Kabupaten Indramayu, sebagaimana masyarakat pesisir karakteristiknya menurut Arif Satria, secara sosiologis karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat agraris karena permasalahan sumber karakteristik yang dihadapi. Karakteristik nelayan menghadapi sumber daya yang sampai saat ini masih bersifat akses terbuka (*open acces*). Karakteristik seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka.¹⁵

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Indramayu Dalam Angka, Indramayu Regency in Figures 2017", (Indramayu : BPS Kabupaten Indramayu, 2017), hlm. 3

¹⁵ Membahas karakteristik masyarakat pesisir, khususnya kaum nelayan, adalah tentang konsep masyarakat itu sendiri. Telah banyak definisi salah satunya adalah, Horton *et al* (1991) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Ada lagi Rap Linton (1956) dalam Sitorus *et. Al* (1998) yang mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama

Indramayu dikenal sebagai penyumbang imigran ke luar negeri yang cukup tinggi khususnya di provinsi Jawa Barat dengan jumlah menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: Laki-laki dengan jumlah 1.671 orang, perempuan dengan jumlah 15.064 orang dengan jumlah keseluruhan 16.737 orang dengan negara tujuan terbanyak berada di Taiwan, Singapura, Hongkong dan Malaysia.¹⁶

Muchith A. Karim dan Selamat dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat* yang telah terhimpun dan di bukukan dengan penelitiannya lainnya oleh Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama RI Tahun 2013 dengan buku yang berjudul *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Di Indramayu terdapat beberapa suku, terutama suku Jawa dan Sunda, yang mempunyai dampak terhadap system kekerabatan yang mereka anut antara lain:

1. Sistem kekerabatan parental atau bilateral seperti dianut suku Jawa. Suku ini menganggap bahwa hak dan kedudukan suami isteri sederajat dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas, tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semenda, setelah perkawinan, suami isteri bebas memilih apakah akan menetap di tempat suami atau isteri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Kehidupan keluarga demikian itu merupakan ciri kehidupan yang ideal bagi keluarga Indonesia yang modern tanpa meninggalkan asas kekeluargaan walaupun tidak lagi terikat dalam hubungan kekerabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Suami istri memikul kewajiban yang luhur, untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat (pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹⁷
2. Sistem kekerabatan bilateral yang dianut suku Sunda. Suku ini menganut sistem kekerabatan yang bersifat bilateral, yaitu garis

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara itu Soerjono Soekanto (1995) merinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut : a. manusia yang hidup bersama, b. Mereka bercampur untuk waktu yang lama, c. Mereka sadar sebagai suatu kesatuan, dan c. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 7-9.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Indramayu Dalam Angka, Indramayu Regency in Figures 2017", hlm. 233.

¹⁷ Muchith A. Karim dan Selamat, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, hlm. 67-68.

keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan ini dipengaruhi oleh adat yang diteruskan secara turun temurun dan oleh agama Islam. Karena agama Islam telah lama dipeluk oleh orang Sunda, maka susah kiranya untuk memisahkan mana adat mana agama, dan biasanya dua unsur itu terjalin erat menjadi adat kebiasaan dan kebudayaan orang Sunda. Perkawinan di tanah sunda misalnya dilakukan baik secara adat maupun agama Islam. Ketika upacara akad nikah atau ijab kabul dilakukan maka tampak sekali bahwa dalam upacara-upacara terpenting ini terdapat unsur agama dan adat.¹⁸

3. Pada masyarakat Sunda, bentuk keluarga yang terpenting adalah keluarga batih. Keluarga batih terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak yang didapat dari perkawinan atau adopsi, yang belum kawin. Adat sesudah nikah di Jawa Barat pada prinsipnya adalah neolokal. Hubungan sosial antara keluarga batih amat erat. Keluarga batih merupakan tempat yang paling aman bagi anggotanya di tengah-tengah hubungan kerabat yang lebih besar dan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam rumah tangga keluarga batih itu sering juga terdapat anggota-anggota keluarga lain, seperti ibu mertua atau keponakan pihak laki-laki atau perempuan.¹⁹

Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

Usia pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Beberapa daerah di Indonesia, karena adat istiadat maka banyak anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Selain itu, ada yang menikah atas keinginan orang tua, karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan. Sehingga pernikahan usia dini di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keanekaragaman nilai dan norma sosial di Indonesia.²⁰ Adapun stigma atau suatu anggapan negatif yang melekat pada seseorang oleh suatu kelompok karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat sekitar.²¹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia". (Yogyakarta: *Socia*, 2017), hlm. 58-59.

²¹ Dian Fitriyani, "Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan", Volume 2 No. 3, (Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran: *IJEMC*, 2015), hlm. 42. Anggapan negatif disini yaitu adanya anggapan perawan tua yaitu apabila remaja perempuan yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua yang tidak laku, adapun anggapan perawan tua menurut responden

Dalam kasus yang didapatkan dilapangan adalah sebagai berikut :

Kasus 1: (HA) sebagai pihak laki-laki berumur 18 tahun duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satu dari keluarganya (Ibu) nya adalah sebagai TKI di Taiwan, ia tinggal dengan bapaknya yang mempunyai usaha sebagai penjual galon yang sering keliling untuk menyuplai galon pesanan dari warga sekitarnya.²² dan (HM) pihak perempuan 17 tahun duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan salah satu keluarganya pun (Ibu) sebagai TKI, sedangkan ia tinggal dengan Kakek dan Neneknya dikarenakan Bapak kandungnya sudah bercerai dengan Ibu nya sehingga ia oleh ibunya ditiptipkan pada orang tuanya dari ibunya. Menurut keterangan yang bersangkutan mereka berbeda sekolah permulaan perkenalan mereka yaitu di komunitas perkumpulan remaja pendukung atau komunitas supporter salah satu tim sepak bola. Dari komutas itu mereka saling bertemu dan berkegiatan dalam komunitas tersebut dalam mendukung tim sepak bola itu ataupun sebatas ngumpul dengan kawan satu komunitas lainnya. Dari sering bertemu tersebut mereka khususnya (HA) sebagai pihak laki-laki mendekati diri kepada pihak (HM), dan terjalinlah pendekatan diantara mereka dan saling mendekati diri, dari mulai jalan-jalan ataupun bertemu dan menjalin hubungan dan bersetatus berpacaran.²³ Sudah sekitar 1 tahun mereka berpacaran, dan akhirnya mereka dinikahkan oleh orangtua kedua belah pihak dikarenakan pengakuan (HM) yang mengaku sudah hamil 2 bulan. Lalu mengajukan dispensasi nikah ke PA Indramayu yang sebelumnya ketika mengajukan izin nikah ke pihak KUA ditolak izin untuk menikahinya dan harus melalui izin dari PA Indramayu jika ingin melakukan pernikahan secara sah menurut ketentuan peraturan di Indonesia. Dan mereka berdua keluar sebagai siswa di sekolah tempat mereka bersekolah, karena peraturan disekolah tidak membolehkan siswa menikah dalam posisi hamil atau sudah menikah.

Kasus 2: (SA) pihak laki-laki umur 18 tahun dan (SU) umur 17 tahun pihak wanita kelas 3 pada Sekolah Menengah Atas, mereka telah berpacaran semenjak (SA) masih duduk di kelas 3 SMA dan (SU) kelas 1 SMA.²⁴ Mereka menikah dengan melalui ketetapan dispensasi nikah dari

ada yang menyebutkan usia diatas 17 tahun, diatas 20 tahun dan diatas 30 tahun. Anggapan negatif dari masyarakat akan berdampak pada para orang tua akan menyuruh anaknya untuk segera menikah, tanpa melihat kesiapan fisik, psikologis atau mental dari seorang anak tersebut, dan adanya anggapan nilai janda muda lebih baik di bandingkan dengan remaja yang belum menikah, karena dianggap tidak laku.

²² Wawancara dengan orangtua pada tanggal 08 Februari 2018.

²³ Wawancara dengan pihak nikah dini (HA) dan dibenarkan oleh (HM) pada tanggal 08 Februari 2018.

²⁴ Wawancara dengan (SU) pada tanggal 15 Februari 2018.

PA Indramayu, penyebab mereka melakukan pernikahan adalah dikarenakan pihak perempuan sudah hamil 2 bulan. Orang tua pihak perempuan (Ibu) sebagai TKI di Taiwan.

Kasus 3 : (AM) umur 17 tahun pihak laki-laki dan (IN) umur 14 tahun pihak perempuan tahun. (AM) sendiri orangtuanya komplit berada dirumah karena mereka bekerja di daerah sendiri. Pihak perempuan (IN) orangtuanya (bapak) sebagai nelayan dan (ibu) sebagai TKI. Mereka terpaksa dinikahkan lewat dispensasi PA Indramayu dengan alasan dan bukti bahwa pihak perempuan (IN) sudah hamil. Dalam keterangan pada pihak orang tua (IN), bahwa ia sangat kecewa dengan anaknya itu, orangtuanya menyekolahkan agar ia dapat menjadi kebanggaan orangtuanya dan berharap menjadi orang sukses, namun pada akhirnya ia harus putus sekolah dan menikah akibat pergaulan, hal itu sangat menyakitkan hati orangtua dan aib keluarga karena keluarga besarnya itu tidak ada yang melakukan hal itu. Sehingga orangtuanya marah dan menyuruh mereka untuk dipertanggungjawabkan oleh pihak laki-laki, karena jika diam di pihak perempuan, orangtuanya merasa malu pada masyarakat menjadi perbincangan orang.²⁵

Menikah di usia yang masih di bawah umur sendiri menurut keterangan narasumber, bahwa hal itu tidak pernah direncanakan sebelumnya oleh para pelaku dan orangtua para pihak pun tidak merencanakan secara sadar akan hal itu. Hal itu terjadi dengan begitu saja tanpa perencanaan, bahkan hal itu membuat kecewa dari semua pihak mulai dari pelakunya sendiri dan para orangtua. Dimana para pelaku sendiri menyalai setelah hal itu terjadi.

Menurut tokoh masyarakat setempat, ia mengatakan bahwa pernikahan yang terpaksa ketika diusia sekolah menjadi aib keluarga karena msyarakat sendiri akan berstigma negativ pada mereka dan keluarganya, menjadi perbincangan masyarakat sekitar. Dan rata-rata para pelaku sendiri merupakan dari kalangan menengah keatas, yang dimana mereka sendiri diberi fasilitas seperti handpone dan kendaraan oleh orangtuanya, bukan dari keluarga miskin. Dan sering terjadi pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur kondisi keluarganya sebagai TKI atau sudah bercerai sehingga kontrol kepada anak tidak lagi secara penuh dilakukan oleh orangtua dan sering bertingkah bebas.²⁶

Ia menerangkan di daerahnya pernikahan di bawah umur sendiri sering terjadi karena faktor pergaulan remaja yang dimana kontrol orangtua nya kurang. Untuk karena faktor budaya menikah dibawah

²⁵ Wawancara dengan orangtua pihak perempuan, pada tanggal 08 Februari 2018.

²⁶ Wawancara dengan Mani'ja tokoh masyarakat sekaligus pihak keluarga pelaku nikah di bawah umur pada tanggal 08 Februari 2018.

umur sendiri tidak ada, faktor utama pernikahan dibawah umur adalah karena terpaksa dinikahkan karena kondisi pihak perempuan sudah hamil duluan. Dan keluarga dari pihak perempuan sendiri tidak menerima dan kecewa berat, sehingga sering terjadi mereka diusir dari keluarga. Untuk pendidikan sendiri di daerah tersebut orangtuanya sudah menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan anaknya sehingga rata-rata anak-anak dilanjutkan sekolahnya sampai minimal pada tingkat SMA/SMK dan sederajat. Untuk keberlangsungan keutuhan rumah tangga pelaku yang manikah diusia dibawah umur, sering terjadi tidak bertahan lama, selang 1-5 tahun mereka bercerai.²⁷

Pihak pemerintahan desa setempat sendiri membenarkan akan hal bahwa faktor utama di daerahnya kenapa menikah diusia dibawah umur masih sering berlangsung di daerahnya adalah karena faktor ekonomi, keutuhan keluarga dan faktor pergaulan remaja. Untuk faktor ekonomi sendiri karena keluarga terlalu fokus untuk mencari ekonomi sampai harus pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan, sehingga membuat kontrol pada anak menjadi kurang, tidak tahu akan perkembangan anak-anaknya secara berkala, dan faktor pergaulan remaja yang sudah begitu sangat jauh, dimana para remaja sudah tidak asing lagi akan hal seksualitas dan kebebasan bergaul sehingga faktor-faktor tersebut berefek pada hal dimana pada usia remaja terpaksa harus dinikahkan oleh pihak keluarga.²⁸

Selain itu adanya Pemenuhan Hasrat Kebutuhan Seks di luar Syari'at. Hal ini sudah barang tentu bagi mereka yang sudah terkena dampak negatif teknologi, film, video, gambar-gambar porno atau wanita-wanita yang dengan bebas berjalan dengan pakaian terbuka lepas sehingga yang terjadi adalah pemenuhan dorongan seks dengan: Onani atau masturbasi, wanita-wanita penghibur atau gigolo, lesbian atau homoseksual, dan pemerkosaan.²⁹

Dalam pencegahan pernikahan dini sendiri telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai memberi pencerahan keagamaan melalui pengajian rutin keliling yang diselenggarakan di lingkungan sekitar oleh tokoh ulama setempat dan atau bahkan tokoh masyarakat lainnya yang

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Wawancara dengan Asrikin Kepala Desa Dadap pada tanggal 13 Februari 2018 dan Wahid Syahadat Kaur Kesra Desa Juntinyuat pada tanggal 15 Februari 2018.

²⁹ Moh. Roqib, Keempat hal tersebut sudah sering disaksikan dalam media. Bahkan, menurut Mary Kass, satu di antara empat perempuan di Amerika telah mengalami tindak pemerkosaan. Disinyalir, ada 300 perempuan yang diperkosa setiap hari. Pemerkosaan memang menjadi epidemik di negeri itu sejak tahun 1990. Tingkat perkosaan meningkat empat kali lipat dibanding tindak kriminal lain. "Pernikahan Dini dan Lambat. Dalam Moh. Roqib, "(Merampas Hak-hak Anak)", Purwokerto : *Yinyang Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto*, 2010, vol.5 No.2.

mengisi jadwal pengajian.³⁰ Selain melalui pengajian rutin keagamaan yang bidikannya pada orangtua khususnya ibu-ibu, di kecamatan Juntinyuat juga dengan dikoordinir oleh Ikatan Penyuluh Kecamatan dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Juntinyuat dengan memberikan pencerahan keagamaan dan regulasi perkawinan melalui media cetak seperti tabloid yang terbit satu kali dalam seminggu yang disebarkan kepada Masjid, Musholla, serta Mading atau papan pengumuman yang ada di sekecamatan Juntinyuat, serta memberikan pengarahan pada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dengan diberi tanda bukti piagam kursus pengantin.³¹

Oleh pihak KUA Juntinyuat sendiri hal pencegahan itu dengan memperketat aturan pemberian izin yang tertuang dalam regulasi Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang apabila ada pihak yang mengajukan izin pernikahan sedangkan umurnya secara undang-undang belum memenuhi syarat perkawinan, maka oleh pihak KUA akan diberi arahan dan bimbingan secara langsung kepada para pihak dan keluarga tentang batasan usia dan pencerahan perkawinan, selain itu akan ditanyakan secara khusus alasan apa sehingga pihak yang umurnya masih belum cukup secara undang-undang dan peraturan Negara Republik Indonesia ingin melangsungkan perkawinan maka akan ditolak. Jika hal itu secara langsung bisa diatasi maka pihak KUA akan memberikan saran untuk kepada para pihak bersabar sampai kedua bakal calon sampai pada cukup umunya dulu secara regulasi yang ada. Namun jika alasannya itu dikarenakan pihak perempuan sudah hamil maka harus ada pihak keluarga dengan dibuktikan membawa Kartu Keluarga untuk membuktikan bahwa pihak keluarga itu benar-benar sebagai keluarga para pihak, dan harus dibuktikan juga dengan hasil tes dan hasil labolatorium dari Puskesmas atau labolatorium bahwa pihak perempuan itu memang benar-benar sudah hamil. Dan setelah bukti tersebut maka para pihak akan dianjurkan untuk memproses di Pengadilan Agama Indramayu, dan akan menikah jika sudah mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Agama Indramayu.³²

Di Pengadilan Agama Indramayu perkara dispensasi nikah di bawah umur dilakukan pencegahan kepada para pihak yang meminta izin dispensasi nikah. Dengan wajibnya orangtua kedua belah pihak untuk hadir, bukti hasil labolatorium dari Puskesmas jika pihak yang mengajukan izin dispensasi menggunakan dasar bahwa pihak wanita sudah hamil, dan pihak keluarga kedua belah pihak atau tetangga ikut hadir menjadi saksi

³⁰ Wawancara dengan Muslich Tokoh Ulama pada tanggal : 20 Februari 2018

³¹ Wawancara dengan Wahid Syahadat Tokoh Masyarakat dan Kasi Kesra Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat pada tanggal : 15 Februari 2018.

³² Wawancara dengan Maulani,

dari perkara izin dispensasi nikah. Jika bukan karena faktor hamil terlebih dahulu, maka pihak Pengadilan Agama dalam ini Hakim akan memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka ataupun membatalkannya.³³

Untuk dilingkup Kabupaten pencegahan perkawinan di usia masih di bawah umur sering dan terus digelorakan oleh pihak Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DKBPPA) Kabupaten Indramayu dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu. Dengan menjalin koordinasi kepada stakeholder terkait seperti pihak Pemerintah Daerah Indramayu, Kementerian Agama Kantor Kabupaten Indramayu, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, pihak Kepala Desa, Tokoh Ulama dan Masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan di usia dini, memberikan pandangan akan pentingnya perkembangan generasi muda khususnya para remaja, pentingnya pendidikan dan agama serta pentingnya akan kesadaran akan perhatian, pengawasan kepada anak-anak dan usia remaja.³⁴Selain mengkoordinasikan pada stakeholder terkait dan masyarakat di Indramayu sendiri mensosialisasikan dalam bentuk “Gerakan Anti Nikah Muda” diawali di tahun 2015, gerakan itu terdiri dari mensosialisasikan dan memberi pandangan kepada para remaja-remaja di Indramayu dengan mengikut sertakan mereka menjadi salah satu bagian yang ikut dalam kesatuan gerakan tersebut yang dimana jaringan anak remaja dan muda-mudinya sudah terbangun sejak tahun 2015 di 5 desa percontohan di Kabupaten Indramayu, yaitu: Desa Dadap di Kecamatan Juntinyuat, Desa Karangampel, Haurgeulis, dan Terisi. Yang dimana di lima desa tersebut menempatkan Ibu-ibu sebagai duta gerakan anti nikah muda yang bertugas memberi arahan dan mendampingi para pihak yang terkait nikah muda. dan akan terus memperluas jaringan itu untuk merangkul anak-anak khususnya remaja dan kalangan muda.³⁵

Suatu fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi sekarang ini, yang dimana hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Dalam mengkaji fenomena dispensasi nikah dalam pernikahan dini yang masih dilakukan oleh masyarakat, sedangkan dalam perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya batasan minimum usia siap nikah. Menurut Rianto Adi keberlakuan hukum yang berkaitan dengan perubahan social/hukum, masalah-masalah yang perlu dikaji antara lain *kondifikasi, unifikasi, ratifikasi*

³³ Wawancara dengan Udin Syamsudin Hakim Muda Bidang Hukum PA. Indramayu pada tanggal: 26 Februari 2018

³⁴ Wawancara dengan Yuyun Khaerunnisa, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Indramayu, pada tanggal : 28 Februari 2018

³⁵ *Ibid.*,

*konvensi-konvensi Internasional, transplantasi kultural, reformasi, social engineering/ social empowerment, dan lain-lain.*³⁶

Hukum dilihat dari prespektif sosiologi, hukum dan penegaknya tidak dapat bisa dilepaskan dengan objek atau masyarakat korelasi itu tidak akan bisa dipisahkan, selain karena masyarakat adalah objek, prespektif sosiologi memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di masyarakat. Dalam kajian problem dispensasi nikah pada pernikahan usia dini sering terjadi dikarenakan adanya salah satu struktur pelaku atau institusi struktur masyarakat atau penegak hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menuju pada tujuan hukum, dalam hal ini kenapa pernikahan usia dini terus berlangsung, yaitu karena kurangnya fungsi aturan atau hukum secara penyadaran hukum/efektivitas hukum pada masyarakat sehingga masyarakat masih berperilaku menurut kehendaknya masing-masing.

Paul Bohannon berpendapat bahwa Definisi hukum secara institusional hakikat hukum dalam karakter *publik*-nya – hukum terjalin menyatu dengan pemerintah.³⁷ Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.³⁸

Perkawinan usia anak sendiri secara Internasional melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hukum HAM internasional menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian formal dan mengikat antara orang dewasa. CEDAW, menyatakan bahwa perkawinan usia anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum (Pasal 16 (2)). KHA mendefinisikan setiap orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak.³⁹

Usia minimal perkawinan bagi wanita 16 tahun bertentangan juga dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 131 ayat (2) menyatakan pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam masa kandungan dilahirkan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan tinjauan kesehatan, aktivitas seksual dini menyebabkan kanker *serviks* sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang.

³⁶ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologi)*, (Jakarta: Yayasan Obor.2012), hlm.69.

³⁷ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial", hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁹ *Ibid.*,

Umumnya sel mukosa baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun.⁴⁰

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bagi wanita untuk menikah minimal umur 16 tahun, bertentangan dengan UU perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 dan UU Mo. 38 Tahun 2009 tentang kesehatan anak dilapangan menjadi suatu problem yang menjadikan tumpang tindih aturan pelaksanaannya.

Permasalahan pernikahan dini adalah bagaimana tentang seluruh stakeholder bisa berperan, jika hanya dilakukan oleh pihak KUA atau bahkan Pengadilan Agama, pencegahan itu tidak bisa berjalan secara maksimal, perlu adanya koordinasi oleh semua pihak terutama pemangku masyarakat ataupun bahkan pemerintahan setempat. Sebagaimana Lawrence M Friedman dalam sistem hukum nya mendefinisakan hukum secara institusional memandang dari hakikat hukum dalam karakter *publik*-nya – hukum terjalin menyatu dengan pemerintah. Donald Black baru-baru ini mendefinisikan hukum sebagai “kontrol sosial oleh pemerintah yang meliputi segala tindakan oleh suatu lembaga politik yang mengurus batasan-batasan tatanan sosial atau bahwa *negara*, semata-mata, adalah sumber atau tolok ukur hukum.⁴¹

Dalam budaya menikahkan anak di usia yang masih di bawah umur secara umum keseluruhannya di Kecamatan Juntinyuat sendiri sudah tidak ada, namun masih ada sebagian kecil para pihak yang masih menikahkan anak dibawah umur, dengan alasan kebutuhan ekonomi sang anak dan keluarga.

Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu adalah daerah yang memanjang di Laut Utara Jawa. Dimana kultur masyarakat pesisir pantai yang berkeseharian sebagai nelayan, selain nelayan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten dengan penyumbang Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri terbanyak. Imbalan atau upah sebagai TKI begitu sangat menggiurkan menjadi TKI adalah pilihan masyarakat, untuk bisa melangsungkan kehidupan mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Sejalan dengan itu menurut Oishi dengan teorinya *Network Theory* sebagaimana dikutip oleh Didit Purnomo bahwa, di negara-negara pengirim migran, informasi tentang pekerjaan dan standar hidup di luar negeri secara efisien disampaikan melalui jaringan personal seperti teman

⁴⁰ Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Kawin di Dunia Muslim*, (Yogyakarta, ACAdeMia+TAZZAFA, 2009), hlm. 382.

⁴¹ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum (Prespektif Ilmu Sosial)*, hlm.8.

dan tetangga yang telah bermigran.⁴² Dan menurut teori *Economic Human Capital* bahwa perpindahan seseorang individu ke tempat lain adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, tindakan ini dianggap sebagai tindakan melakukan investasi sumber daya manusia. Maka masyarakat akan melakukan migrasi ke tempat yang memiliki upah atau gaji yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga mampu menaikkan mobilitas sosial mereka di masyarakat.⁴³

Pengaruh pernikahan di usia dini terjadi karena faktor pergaulan remaja dalam hal ini budaya pacaran yang tak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni dan mental menyebabkan budaya pergaulan para remaja tergolong pada bebas bercinta *free love* atau pergaulan bebas *free sex*. Pernikahan dini dikalangan para remaja terjadi salah satunya dari efek berpacaran yang berakibat pada kecelakaan (kehamilan yang tidak direncanakan di luar pernikahan) pada remaja dikarenakan adanya pergaulan yang terlalu bebas tanpa kendali orangtua, sehingga mereka salah bergaul. Das Salirawati dalam makalahnya sebagai bahan di pengisian materi KKN Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan *Free sex* adalah suatu istilah yang berarti perbuatan layaknya suami istri antara pria dan wanita yang dilakukan sebelum nikah yang bisa berakibat pada terjadinya kehamilan. Pengertian yang lebih luas menyatakan bahwa *free sex* merupakan perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah maupun sudah menikah, tetapi dengan pasangan yang bukan suami / istrinya. *Free sex* merupakan budaya barat, dan tidak semua yang berbau barat baik dan sesuai untuk ditiru orang timur. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, kesopanan, dan kesusilaan.⁴⁴

Selain pengaruh faktor pendidikan rendah yang mempengaruhi pernikahan dini, faktor masalah ekonomi (kemiskinan) juga menjadi pengaruh yang dimana ekonomi merupakan satu lingkaran yang saling bertalian. Sebagaimana Oscar Lewis melihat kemiskinan, kemiskinan adalah cara hidup, kebudayaan pada unit mikro yakni keluarga karena keluarga dilihat sebagai satuan terkecil dan sebagai pranata sosial

⁴² Didit Purnomo, "Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya bagi Pembangunan Daerah Asal (Studi Kasus Kabupaten Wonogiri)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 Juni 2009.

⁴³ Rizal Asmara Sari dan Adi Cilik Pierwan, "Mobilitas Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ponorogo (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2016. Hlm. 4

⁴⁴ Das Salirawati, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", *Journal Staff.uny*, 2004 Yogyakarta: FMIPA UNY.

pendukung kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan karena pola-pola sosialisasi yang berlaku di kehidupan keluarga.⁴⁵

Maka jika menggunakan kacamata sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu sinergi antara subsistem-subsistem komponen hukum antara: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum adalah sebagai berikut:

Berdasarkan **Subtansi Hukum**, dilihat dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pemaknaan yang kurang tegas atau pasti, selain itu undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lainnya; seperti halnya dengan undang-undang perlindungan anak Pasal 26, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang kesehatan anak. Hukum yang ada memberikan ruang bagi praktik perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan dini masih terus terjadi.

Struktur Hukum, Belum tercapainya kesepakatan antara struktur hukum dan struktur budaya di masyarakat. Dimana di Indramayu sendiri pernikahan sering dianggap sebagai permasalahan agama, yang menaruh kepercayaan soal pernikahan pada tokoh masyarakat/ulama. Kontrol yang masih rendah dalam aturan, dan struktur institusi hukum maupun pemerintahan, membuat persoalan pernikahan dini kurang begitu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di daerah. Dan kurang responnya pencegahan secara terstruktur menyebabkan permasalahan pernikahan dini masih kerap terjadi.

Kultur Hukum, Kultur masyarakat atau budaya sangat memengaruhi berjalannya proses terlaksananya aturan hukum di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terlihat dengan masih adanya para pihak yang menganggap wajar pernikahan di bawah umur, bahkan ditemukan alasan untuk menikah di bawah umur itu karena untuk melunasi hutang orangtua. Pembangunan ekonomi yang belum merata ikut serta dalam problematika pernikahan dini, ditemukan masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan seperti daerah pesisir pantai. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh kalangan remaja untuk dijadikan ajang berkumpulnya para remaja dan dijadikan tempat untuk bersedu kasih. Di tambah kebiasaan masyarakat yang memilih untuk bekerja sebagai buruh migran ke Luar negeri (TKI) yang berpengaruh

⁴⁵ Oscar Lewis, *Kisah Lima Keluarga, Telaah-Telaah Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 27.

pada peran serta selaku orangtua, Orang tua kurang begitu jeli dalam melihat perkembangan anak-anaknya, pengawasan dan kontrol yang kurang, terkadang menjadikan anak terjerumus pada pergaulan yang negatif.

Masalah Pendidikan yang rendah di daerah tersebut menjadikan sulitnya memberikan pemahaman pada masyarakat dan tersendatnya perkembangan pada arah kemajuan. Adapun hal lainnya tentang soal pendidikan, yaitu:

- Kurangnya motivasi dalam individu akan dunia pendidikan, dimana pendidikan dianggap hanya sebuah proses formal yang harus dijalani, tanpa motivasi ingin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu pengetahuan dan moral atau akhlak.
- Ketidak tahuan pada aturan yang ada dan efek yang akan ditanggung dalam dirinya, serta pengaruh dorongan pergaulan yang membuat mereka tidak terjerembak pada pergaulan, akhirnya memaksa mereka untuk menikah di umur yang masih sangat dini, tanpa persiapan yang matang.

Selain itu Perkembangan arus globalisasi yang membawa kultur budaya baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan dan moralitas menjadikan budaya globalisasi memberi efek kearah negatif di kalangan muda-mudi. Selain itu dorongan internal individu yang beralasan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayangnya pada lawan jenis. Bermula dari sikap ingin bebas bercinta *free love* sehingga sering menimbulkan akibat pada sex bebas *free sex*. Merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya praktik pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Kompleksitas faktor permasalahan dalam kehidupan, seperti lapangan pekerjaan yang berimbas pada kemiskinan, pendidikan, pengetahuan keagamaan, dan pergaulan membuat para remaja terjebak dalam pergaulan bebas, serta pengakuan struktur sosial masyarakat kepada kaum muda yang kurang begitu dimunculkan membuat anak-anak muda kurang begitu tertarik untuk menjaga kearifan masyarakat atau lebih memilih dunia luar dengan bebas dibandingkan harus berinteraksi dan berkecimpung di masyarakat.

Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara

searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.⁴⁶

Sahal Mafudh dalam Fiqih Sosialnya menerangkan Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik oprasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu ia juga mengatur hubungan dan tata cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat*. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *ji'ayah*, *jihad*, dan *qadba*.⁴⁷

Beberapa komponen fiqh di atas merupakan teknik oprasional dari lima tujuan syari'at (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu memelihara dalam arti luas agama, akal, jiwa, nasab (keturunan), dan harta benda. Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'adatuddarain*) sebagai tujuan hidupnya.⁴⁸

Dalam ketentuan umur pernikahan dimana dalam hukum positif di Indonesia yang menetapkan bahwa kebolehan umur menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, mengalami problematik perdebatan yang taak pernah usai. Yaitu bagaimana pandangan HAM terhadap undang-undang no 1 tahun 1974 yang dipandang melegalkan pernikahan anak yang dalam HAM sendiri itu dilarang karena dianggap telah merebut hak anak.

Belum lagi tentang pandangan dunia kesehatan yang memandang bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur 20 tahun akan menuai banyak resiko buruk pada pelaku, dimana bayang-bayang penyakit seperti: kanker mulut rahim, kesehatan kandungan, keselamatan bayi dan ibu dalam

⁴⁶ Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Prualitas Sosial*, hlm. 14-15. Beliau lebih jauh menjelaskan bahwa Hukum Islam mengakomodir adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang "tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".

⁴⁷ Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. Xxxiii – xxxiv.

⁴⁸ *Ibid.*

kandungan, penyakit menular kelamin, dan banyak lainnya. Tidak hanya dalam dunia kesehatan yang memberikan pandangan buruk pada kasus pernikahan anak, dunia pendidikan pun memandang bahwa perkawinan pada usia anak akan berdampak negatif pada perkembangan pendidikan, pengetahuan anak. Serta selain itu dari pihak Keluarga Berencana (BKKBN) bahwa keluarga yang dibangun dari pernikahan anak akan berpengaruh negatif pada kesehatan keluarga, keutuhan rumah tangga, hubungan keluarga, dan lainnya.

Dalam fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu faktor-faktor pendorong dalam praktik pernikahan dini sebagian besar oleh tuntutan ekonomi, pendidikan, dan pergaulan remaja. Alasan pergaulan sering terjadi dalam kasus pernikahan dini, yaitu dimana pernikahan dini adalah efek dari tingkah atau perilaku pergaulan para remaja yang menjurus pada seksualitas tanpa berfikir panjang akan resiko atau dampak yang akan dihadapi.

Untuk mengatasi masalah ini menurut Sahal Mahfudh dalam Fiqh Sosial, yang menyebutnya sebagai masalah kependudukan.⁴⁹ Adalah bermula dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga (*usrah*). Sahal Mahfudh memberikan pandangannya dalam konsep keluarga yang serba masalah, kemaslahatan dan kesejahteraan pada prinsipnya bermuara pada pemenuhan kebutuhan, yang secara umum syari'at Islam menggariskan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban dalam kaitannya meraih kesejahteraan. Kewajiban orang tua/ suami terhadap anak istri, misalnya, bukan saja terbatas pada kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Lebih jauh lagi adalah kebutuhan pendidikan, kesehatan, akhlak, dan terutama pengamalan syari'at Islam pun, menjadi tanggung jawab orang tua/ suami. Semua aspek tersebut merupakan komponen yang apabila dipadukan secara seimbang dan serasi akan menjadi indikator kesejahteraan lahir dan batin.⁵⁰

⁴⁹ Sahal Mahfudh, Mengatasi masalah kependudukan yang kompleks yang merupakan masalah kehidupan yang penting dalam pandangan syari'at Islam berarti memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuenatas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashâlib al-'âmmah*), sebagaimana dijabarkan dalam fiqh sosial, kemaslahatan umum – kurang lebih – adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyah. Baik kebutuhan itu berdimensi *dharûriyah* atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai kemaslahatan agama, akal pikiran, jiwa, raga, nasab (keturunan), dan harta benda, maupun kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi *takmilīyah* atau perlengkapan (suplementer). Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial*, hlm. 8 – 9.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Dengan menggunakan pendapat Sahal Mahfudh di atas bahwa problematika kehidupan bermula dari keluarga, yang setelah itu keluarga akan berinteraksi dengan lingkungan yang berdampak pada kompleksitas permasalahan individu yang mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana keluarga memberikan pondasi kebutuhan elemen dalam keluarga terutama sekali bagaimana orang tua dalam mencukupi kehidupan sang anak (pendidikan).

Pendidikan pada anak dari keluarga merupakan hal penting, dimana sang anak sebelum berinteraksi dengan dunia luar, pertama berinteraksi terlebih dahulu dalam keluarga. Disinilah bagaimana orangtua mampu memberi benteng (akhlak) pada sang anak, memberikan contoh akhlak yang baik, dan memberikan kecukupan secara ruhaniah (keagamaan), dengan pendidikan keagamaan yang kuat pada anak akan berdampak pada terhindarnya anak kepada pergaulan bebas yang sering merupakan awal mula terjadinya pernikahan dini..

Penutup

Hasil penelitian ini seputar pernikahan dini di Indramayu khususnya di Kecamatan Juntinyuat yang masih begitu banyak adalah menunjukkan bahwa perlu adanya langkah evaluasi dan komitmen bersama semua lapisan untuk menurunkan pernikahan dini, dimana bahwa pernikahan dini akan menimbulkan efek yang dimana efek negatifnya yang lebih banyak dibandingkan dengan efek positifnya. Dan secara agama sudah menyiratkan bahwa segala sesuatu harus bernilai *maslahat* bukan hanya untuk individu tapi yang lebih penting adalah *mashlahat* umum.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lainnya. Di memiliki pemaknaan adanya kelonggaran untuk jalan pernikahan anak yang dimana itu di larang oleh undang-undang perlindungan anak dan hak asasi anak. Tumpang tindihnya aturan tersebut menimbulkan efek pada perjalanan hukum di masyarakat yang dimana dalam upaya pencegahannya sendiri mengalami hambatan efektifitasnya.

Budaya yang sempat dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 soal perkawinan yang dimana masyarakat pelaksanaan tentang perkawinan yang sudah membudaya bahwa perkawinan itu dengan barometer baligh yang dimana baligh itu ditandai dengan mentruasi sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut sudah dianggap wajar. Hal tersebut perlu peran serta stakeholder penegak hukum dan semua stakeholder pemerintah dan di masyarakat bergerak secara

terkoordinasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan tentang pernikahan dini.

Faktor Perubahan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi hukum dan perkembangannya di masyarakat, sebagaimana dalam batasan umur kebolehan menikah, Islam tidak secara terperinci akan diharuskan adanya batasan umur untuk menikah, sehingga berdampak pada aturan hukum yang berlaku pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengkajian secara mendalam dengan mengacu pada dampak dari Pernikahan di usia dini sangat membantu akan problematika pernikahan di usia dini. Yang sudah barang tentu Islam sendiri mempunyai kaidah *maslahat* tentang penerapan hukum, yaitu tentang bagaimana hukum itu harus diterapkan dengan mengkaji kemaslahatan umum.

Dalam upaya penanganan Pernikahan Dini oleh para pihak yang terkait di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Juntinyuat sudah bisa ikut meminimalisir problem Pernikahan Anak. Namun tidak serta merta bisa mencegah praktik Pernikahan Dini dikarenakan perkembangan arus globalisasi pergaulan pada kalangan anak remaja. Akses-akses internet yang mudah dijangkau, serta gaya hidup berpacaran dikalangan anak remaja tanpa diimbangi dengan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi dan dampak pergaulan bebas. Karena penanganan yang belum tepat oleh para pihak terkait, pentingnya klasifikasi sasaran penanganan, pendekatan penanganan dan media penanganan sangatlah penting terlebih kepada anak-anak remaja khususnya bisa lebih diarahkan pada hal yang positif dengan kesadaran pada dirinya

Daftar Pustaka

- _____, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Indramayu Dalam Angka, Indramayu Regency in Figures 2017", Indramayu : BPS Kabupaten Indramayu, 2017.
- _____, Badan Pusat Statistik. "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia", 2016.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologi)*, Jakarta: Yayasan Obor.2012.
- Anshary, Hafiz. A & Yanggo, T. Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: LSIK, 2009.
- Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyrif al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Basyir dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

- Dian Fitriyani, “Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan”, Volume 2 No. 3, Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran: IJEMC, 2015.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, terj. M. Khozin, Bandung : Nusa Media, 2017.
- Husin, Said Agil, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kansil , C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984
- Lewis, Oscar, *Kisah Lima Keluarga, Telaah-Telaah Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Mahfudh, Sahal, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Kawin di Dunia Muslim*, Yogyakarta, ACAdeMia+TAZZAFA, 2009.
- Prakoso, & Murtika, I Ketut, *Aḡas-aḡas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Purnomo, Didit, “Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya bagi Pembangunan Daerah Asal (Studi Kasus Kabupaten Wonogiri)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1 Juni 2009.
- Roqib, Moh, ”(Merampas Hak-hak Anak)”, Purwokerto : *Yinyang Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto*, 2010,vol.5 No.2.
- Salirawati, Das, “Pernikahan Dini dan Permasalahannya”, *Journal Staff.uny*, 2004 Yogyakarta: FMIPA UNY.
- Sari, Rizal Asmara, & Pierwan, Adi Cilik, “Mobilitas Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ponorogo (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* ,Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, Vol. IX.
- Sururin, *Problem Pernikahan di Bawah Umur dan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Widyawati, Eny & Pierewan, Adi Cilik, “Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia”. Yogyakarta: *Socia*, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. KUH Perdata Bab IV tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan Islam.